



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila

**NEGARA HUKUM
DALAM BINGKAI
PANCASILA**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Republik Indonesia
2022

NEGARA HUKUM DALAM BINGKAI PANCASILA

Para Penulis

Adji Samekto • Fifiana Wisnaeni • FX. Djoko Priyono •
Hasyim Asy'ari • Kholis Roisah • Lita Tyesta • Muhammad Sabri •
Nanik Trihastuti • Nuswantoro Dwi Warno • Rahayu •
Ratna Herawati • Retno Saraswati • Sukirno • Tri Laksmi Indreswari

Cetakan Pertama, April 2022
Xii +282 hlm, 18 x 25 cm

Editor

Ardian Prasetyo
Hilwan Givari

Cover & Layout

Arif

Penerbit

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Republik Indonesia

ISBN

978-623-92124-4-5

Sambutan

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Rahayu-rahayu-rahayu

Salam Pancasila!

Pancasila, yang lahir pada 1 Juni 1945, telah disepakati para pendiri bangsa sebagai dasar negara (*filosofische grondslag*). Dengan kedudukannya yang agung tersebut, ia tidak hanya sekedar menjadi ‘*normative ideology*’ yang membingkai seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan lebih dari itu. Ia (Pancasila) juga merupakan kristal-kristal nilai pengikat beragam kepelbagaian (*common denominator*) yang sarat dengan etika dan moral luhur bangsa serta sekaligus bintang penuntun (*leitstar dinamis*) yang memandu arah perjalanan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasalannya.

Namun sayangnya, di tengah perkembangan dunia yang semakin terintegrasi secara global seperti sekarang ini, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara seringkali dihadapkan oleh berbagai tantangan. Konsepsi negara hukum Pancasila tampak tidak henti-hentinya diperdebatkan dalam ruang publik seiring dengan proses amendemen UUD NRI Tahun 1945 dan masuknya gagasan-gagasan baru yang menyoal mengenai HAM, demokratisasi, fundamentalisme pasar dan agama, hingga ideologi-ideologi asing yang berkembang sejak era Reformasi. Persoalan seperti ini tentu harus disikapi secara serius. Mengingat, bukan tidak mungkin berbagai narasi yang berkembang di masyarakat akan mengarah pada munculnya distorsi pemahaman mengenai negara hukum berdasarkan Pancasila dan makin menjauhkan hakikat peraturan perundang-

undangan yang dibuat negara dari cita hukum Pancasila yang diamanatkan para pendiri bangsa.

Oleh karena itu, saya menyambut kemunculan buku *Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila* ini dengan penuh harapan. Sebagai buah karya para pakar dan akademisi ilmu hukum di Indonesia yang dihasilkan melalui serangkaian forum ilmiah, pandangan dan gagasan bernas yang muncul dalam buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memahami Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara hukum (nomokrasi) di Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat terbit.

Dalam kesempatan ini, saya tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Adji Samekto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., Prof. Dr. FX. Djoko Priyono, S.H., M.Hum., Dr. Fifiانا Wisnaeni, S.H., M.Hum., Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., Dr. Ratna Herawati, S.H., M.Hum., Dr. Hayim Asy'ari, S.H., M.S., Dr. Lita Tyesta, S.H., M.Hum., Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., Dr. Nuswantoro Dwi Warno, S.H., M.H., Dr. Sukirno, S.H., M.Si, dan Dr. Muhammad Sabri, M.A. sebagai penulis dan semua yang terlibat secara langsung dalam rangkaian proses lahirnya buku Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila ini.

Semoga buku ini dapat menjadi acuan bagi kita semua dalam upaya bersama mewujudkan negara hukum di Indonesia yang berkemampuan mendorong dan mengarahkan masyarakat pada kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, demi tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Jakarta, Maret 2022

Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D.

Pengantar Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Objektifikasi nilai-nilai Pancasila merupakan *conditio sine quanon*, sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk meyakinkan kepada bangsa ini bahwa nilai-nilai Pancasila memang benarlah adanya. Penerimaan nilai-nilai Pancasila secara objektif oleh bangsa Indonesia merupakan prasyarat pembentukan norma-norma hukum di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai *meta-yuridis* yang melandasi lahirnya norma-norma hukum di bawah UUD NRI Tahun 1945 yang mengikat semua warga, kementerian dan lembaga dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, Objektifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan hukum di Indonesia dikonsepsi sebagai upaya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu yang memang benar adanya melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Melalui upaya objektifikasi semacam ini, maka upaya pengarusutamaan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, diharapkan dapat bebas dari beban-beban tuduhan agenda politik di baliknya.

Terlebih dalam konteks kekinian, pengarusutamaan Pancasila dalam kehidupan hukum di Indonesia menerima tantangan yang lebih menyulitkan. Penerimaannya sekarang ini sering dipermasalahkan oleh elemen-elemen tertentu dalam masyarakat. Indikasinya, Pancasila berada di antara ancaman fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama. Kenyataan adanya reduksi atas nilai-nilai dalam Pancasila ini merupakan tantangan yang harus diatasi oleh bangsa Indonesia. Apabila nilai-nilai dalam Pancasila terus menerus dipermasalahkan, maka cita-cita untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur akan sulit untuk diwujudkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka negara harus mengambil prakarsa untuk melakukan objektifikasi nilai-nilai Pancasila agar tidak *debatable* dan ditafsirkan

serampangan berdasarkan kepentingan masing-masing golongan. Campur tangan negara ini sesungguhnya merupakan bagian dari proses rasionalisasi, kontekstualisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila secara berkesinambungan demi mempertahankan substansi nilai-nilai yang terkandung serta daya gunanya dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa Indonesia yang semakin lama semakin berkembang. Di sisi lain, upaya objektifikasi ini juga bisa disikapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara dalam rangka menghasilkan peraturan perundang-undangan yang mampu melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memandang penting untuk menerbitkan buku Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila ini. Disusun secara bergotong royong bersama dengan para pakar dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, karya ini diharapkan menjadi referensi dalam memahami objektifikasi Pancasila dalam kehidupan hukum di Indonesia, serta pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menyelenggarakan Indonesia sebagai negara hukum (nomokrasi) yang berdasar pada Pancasila dan penjabarannya dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan tujuan tersebut, buku ini pun akan membahas empat (4) topik penting terkait konsepsi negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan mempertimbangkan berbagai isu terkait yang muncul kekinian, pembicaraan dalam buku ini akan mengarah pada persoalan-persoalan negara hukum Indonesia seperti: (1) Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum; (2) Pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; (3) Pengaturan hubungan antar lembaga-lembaga negara; dan (4) Pengaturan hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Penulisan sekitar empat (4) hal tersebut tidak saja untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar terjabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, melainkan juga menjadi pedoman yang objektif untuk menghasilkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prof. Dr. Adji Samekto, M.Hum.

Pracitra
Direktur Pengkajian Materi

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila ini. Disusun melalui serangkaian diskusi kelompok terpumpun bersama dengan para pakar hukum Universitas Diponegoro Semarang, karya bersama ini diharapkan menjadi literatur utama bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam memahami Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan negara hukum (nomokrasi) di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada para penulis yang telah menyajikan karya-karya intelektualnya dalam mengupas sejumlah tema-tema penting yang dibutuhkan untuk memahami eksistensi Pancasila sebagai ‘ruh’ negara hukum Indonesia.

Pertama, kepada Prof. Adji Samekto dan Dr. Nuswantoro yang telah membuka diskusi buku dengan tulisan berjudul *Memperkuat Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Pada bagian awal ini, pembaca tidak saja disajikan makna esensial negara hukum berdasarkan Pancasila, tetapi juga beberapa perspektif keilmuan yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kondisi atau syarat-syarat berdirinya negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat memberi manfaat bagi keberlanjutan bangsa di tengah arus kehidupan dunia yang semakin mengglobal. *Kedua*, Dr. Fifiana Wisnaeni atas *Aktualisasi Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Pada Tulisan ini, beliau mengurai gagasan para pendiri bangsa tentang kedaulatan rakyat di Indonesia yang memiliki latar semangat kekeluargaan. Selain tinjauan historis, Dr. Fifiana – dalam tulisan ini - juga memberikan analisisnya mengenai keberadaan aktualisasi kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada era sekarang.

Ketiga, Dr. Hasyim Asy`ari. Melalui judul *Pemilihan Umum Sebagai Pelembagaan Kedaulatan Rakyat*, Dr. Hasyim menuangkan gagasan holistiknya kepada para pembaca mengenai pelembagaan (institusionalisasi) pemilu sebagai mekanisme implementasi kedaulatan rakyat. Dimulai dari penelusuran historis tentang proses amandemen konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), tulisannya berlanjut pada sejumlah perspektif, argumen, serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait pelembagaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang muncul di Indonesia pada era menuju konsolidasi demokrasi seperti sekarang.

Keempat, kepada Dr. Lita Tyesta atas gagasannya tentang cara menyikapi posisi DPR dan DPD di Indonesia saat ini. Dengan judul *Membaca Posisi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Lembaga Perwakilan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, tulisan ini tidak hanya menjelaskan cara pandang konstitusional dalam melihat keberadaan DPR dan DPD saat ini, melainkan juga keberadaan keduanya dari sudut pandang Pancasila serta gagasan para pendiri bangsa tentang lembaga perwakilan di negara Indonesia merdeka. *Kelima*, Prof. Dr. Retno Saraswati yang mengetengahkan tulisan berjudul *Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Disini, beliau akan mengurai sejumlah gagasan kritis mengenai reorientasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara yang memandu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembentukan peraturan daerah.

Keenam, Dr. Ratna Herawati dengan pemikirannya mengenai sinergi hubungan antar lembaga-lembaga negara di Indonesia dalam sudut pandang Pancasila sebagai ideologi negara. Hadir dengan judul *Pancasila Sebagai Bintang Pemandu dalam Mewujudkan Sinergitas antar Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, tulisan keenam pada buku ini akan mengajak kita berdiskusi mengenai sejauh mana fungsi Pancasila sebagai bintang pemandu dalam mewujudkan sinergitas antar lembaga-lembaga negara di Indonesia? Dan, apakah mekanisme yang sekarang berlaku untuk mewujudkannya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Ketujuh, kepada Prof. FX. Joko Priyono yang telah menghadirkan *Gagasan Negara Kepulauan (Archipelagic State) Sebagai Pilar Utama NKRI*. Dengan judul tersebut, Prof. Joko Priyono akan mengupas sejumlah konsepsi penting yang

diperlukan untuk memahami teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam statusnya sebagai negara kepulauan. Selain perspektif Hukum Internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, beragam bahasan tentang geopolitik Indonesia yang turut disajikan dalam tulisan ini juga menggunakan gagasan ‘*nationale staat*’ para pendiri bangsa sebagai tolok ukurnya.

Kedelapan, Dr. Sukirno dengan *Regulasi Eksistensi dan Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Berbasis Pancasila*. Dalam tulisannya ini, beliau tidak saja mengurai sejumlah isu penting terkait eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia yang tidak pernah tuntas sampai saat ini. Lebih penting lagi, sejumlah solusi konstitusional yang diperlukan untuk mengatasi persoalan besar tersebut dengan menjadikan Pancasila sebagai bintang penuntun (*leitstar*)-nya. *Kesembilan*, kepada Prof. Dr. Kholis Roisah yang telah memperkaya khazanah buku ini dengan *Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional (KIT) Berbasis Kearifan Lokal dalam Bingkai Pancasila*. Ditulis dengan mengedepankan semangat untuk melindungi kekayaan budaya bangsa Indonesia, bahasan kesembilan buku ini akan menyajikan sejumlah prinsip dan argumentasi hukum yang diperlukan dalam membangun kebijakan perlindungan KIT di Indonesia berdasarkan Pancasila di tengah arus utama hak kekayaan intelektual (HAKI) yang semakin bersifat individualis dan monopolistik.

Kesepuluh, kepada **Dr. Nanik Trihastuti** atas pemikirannya dalam menghasilkan referensi mengenai ***Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan Sosial***. Narasi analitik yang dituangkan tidak saja penting untuk didiskusikan para pemangku kepentingan terkait guna menuntaskan perdebatan makna konstitusional pengelolaan sumber daya alam yang kerap menimbulkan keraguan, kerancuan bahkan penyimpangan. Lebih dari itu, tulisan ini coba menggugah mereka untuk melibatkan etika lingkungan dalam rangka meniadakan *frontier mentality* yang selama ini mendominasi pola pikir dan perilaku pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Kesebelas, Prof. Rahayu melalui tulisan *Menyeimbangkan Kepentingan Hak Asasi Manusia dan Keamanan Negara di Indonesia Pada Era Global*. Analisis beliau ini hendak mengklaim bahwa Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi ‘*margin of appreciation*’ dalam negara hukum Indonesia yang mampu mengantisipasi berbagai ancaman keamanan negara dan masyarakat (*state security and public security*) di tengah gelombang globalisasi yang membawa

pengarusutamaan HAM dan menyusupkan ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Rasa terima kasih juga tak lupa disampaikan kepada seluruh pihak yang telah menginspirasi kami menghasilkan *Respiritus Pancasila Dalam Relasi Negara dan Agama: Menimbang Makna Ketuhanan Yang Berkebudayaan*. Tulisan ini hendak mengurai gagasan *genial* di balik Ketuhanan Yang Maha Esa dan kontekstualisasinya yang diperlukan guna menghadapi gejala-gejala disharmoni relasi “negara dan agama” yang masih berkecamuk di tanah air.

Tentu lebih banyak lagi pihak-pihak yang ikut bergotong-royong dalam proses penyusunan buku ini hingga terbit, khususnya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang maupun Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP. Kepada mereka semua, tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dr. Muhammad Sabri, M.A.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.....	iii
Pengantar Deputi Bidang Pengkajian dan Materi.....	v
Pracitra Direktur Pengkajian Materi.....	vii
Daftar isi.....	xii
MEMPERKUAT NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA.....	1
AKTUALISASI KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.....	15
PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PELEMBAGAAN KEDAULATAN RAKYAT.....	29
MEMBACA POSISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA.....	69
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.....	71
PANCASILA SEBAGAI BINTANG PEMANDU DALAM MEWUJUDKAN SINERGITAS ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA.....	103
GAGASAN NEGARA KEPULAUAN (<i>ARCHIPELAGIC STATE</i>) SEBAGAI PILAR UTAMA NKRI.....	117

REGULASI EKSISTENSI DAN HAK KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BERBASIS PANCASILA.....	139
PERLINDUNGAN TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL (KIT) BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM BINGKAI PANCASILA.....	159
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN SOSIAL.....	191
MENYEIMBANGKAN KEPENTINGAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEAMANAN NEGARA DI INDONESIA PADA ERA GLOBAL.....	217
RESPIRITUS PANCASILA DALAM RELASI NEGARA DAN AGAMA: MENIMBANG MAKNA KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN...	247
PENUTUP.....	291

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN SOSIAL

“Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan “Gemeinschaft” nya dan perasaan orangnya, “l’ame et le desir”. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang dididiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah-air. Tanah air itu satu kesatuan. Allah S.W.T. membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan dimana “kesatuan-kesatuan” disitu. Seorang anak kecilpun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan yang besar, lautan Pacific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia.” (Sukarno, Pidato Kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945)

Kutipan Pidato Ir. Sukarno pada 1 Juni 1945 di atas memberikan penegasan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak hanya memiliki wilayah perairan dan daratan yang luas, namun juga dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa melimpah.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya demi kemakmuran rakyatnya. Adanya hak ini diakui oleh hukum internasional melalui Resolusi Majelis Umum PBB 21 Desember 1952 tentang penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, yang menegaskan adanya hak setiap negara untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Kedaulatan negara atas sumber daya alamnya lebih lanjut dinyatakan dalam Resolusi MU PBB 14 Desember

1962, Resolusi MU PBB 25 November 1966, serta Resolusi Majelis Umum PBB 17 Desember 1973 yang memperluas pengakuan akan kedaulatan permanen atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah dibawahnya dan di perairan laut yang masih berada dalam yurisdiksi nasional suatu negara.

Negara juga memiliki hak untuk untuk mengawasi kekayaan alamnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan deklarasi tentang pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru serta Program Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States*). Hak suatu negara yang berdaulat terhadap sumber daya alamnya diatur pula dalam Pasal 1 *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan Pasal 1 *Covenant on Civil Political Rights* Tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini menegaskan mengenai hak suatu negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya. Meskipun demikian terdapat rambu-rambu yang harus ditaati oleh semua negara sebagaimana diatur dalam *Declaration on the Human Environment* Tahun 1972 di Stockholm. Dalam Pasal 11 dan 12 ditegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan pemeliharaan lingkungannya masing-masing. Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, negara bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang merugikan lingkungan, baik di wilayahnya sendiri, maupun di wilayah negara lain.

Keikutsertaan Indonesia dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 juga memberikan keuntungan tersendiri dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan beserta seluruh wilayah perairan yang melingkupinya serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dengan adanya berbagai penegasan di atas menjadi dasar bagi negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya, baik yang ada di atas tanah, maupun di perut bumi, bahkan di wilayah perairan hingga di dasar laut (*sea bed*) dan tanah dibawahnya (*subsoil*) untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan kaidah-kaidah pemanfaatan menurut hukum internasional dan tentunya hukum nasional Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 didasarkan pada kesepakatan bulat dari seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Pancasila dalam kehidupan negara dan bangsa menjadi norma dasar tertinggi (*grundnorm*) yang mengikat sistem konstitusi dan kenegaraan Indonesia. Pada saat yang sama, Pancasila juga merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstar*) bagi terwujudnya cita-cita bersama masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Karena posisinya inilah,

Pancasila mutlak menjadi landasan regulatif dan konstitutif bagi setiap bentuk pengaturan dan peraturan hukum yang diberlakukan di Indonesia.¹

Sistem hukum nasional Indonesia, ditetapkan secara bertingkat yang akhirnya bermuara pada Pancasila sebagai norma dasar tertinggi. Dengan kata lain, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan di dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.

Dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan amanah yang terdapat dalam UUD NRI 1945, maka sumber daya alam yang kita miliki harus dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana cita-cita bangsa yang dinyatakan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, kondisi sebagaimana digambarkan dalam konsiderans Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tidak boleh lagi terjadi. Dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya serta menimbulkan konflik. Kemudian disebutkan pula bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan.

Kondisi semacam ini telah menimbulkan kesadaran perlunya untuk mengubah pola pikir atau paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam, dari paradigma pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) ke *sustainable development*. *Sustainable development* bukanlah suatu situasi harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan dimana eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada masa kini dan masa mendatang. Melalui hak-hak konstitusional, akan diperoleh kekuatan untuk melakukan perubahan pola pikir penentu kebijakan publik untuk melakukan harmonisasi terhadap hak-hak konstitusional, agar pengelolaan sumber daya alam tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan amanah konstitusi.

Sebagaimana negara berkembang pada umumnya, di Indonesia telah berkembang gagasan yang sangat mendasar berkaitan dengan isu-isu survival, yang muaranya adalah pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam secara arif menurut persepsi lokal. Oleh karena itu, negara-negara berkembang – termasuk Indonesia – harus segera merumuskan kembali bentuk kearifan baru dalam pengelolaan sumber daya

¹ Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir. hlm. 17.

alamnya yang tidak lagi bersifat ideologis yang selalu berpretensi universal yang telah ditularkan ke seluruh dunia dan menciptakan distorsi di berbagai bidang. Bagi Indonesia sebagai negara yang masih memiliki kekayaan alam yang melimpah, sudah seharusnya mulai memperkuat basis-basis pengetahuan (*knowledge*) yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan kondisi khas bangsa Indonesia sendiri.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, tulisan ini dibuat dalam rangka memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai bagaimana sumber daya alam sebagai kekayaan nasional harus dikelola menurut nilai-nilai Pancasila sebagai norma tertinggi dan bintang pemandu untuk terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Melalui tulisan ini, juga terkandung harapan bahwa tidak akan terjadi lagi perbedaan pemaknaan konstitusional mengenai beberapa aspek yang akan menimbulkan keraguan, kerancuan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada akhirnya, tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlunya pelibatan etika lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam rangka meniadakan mentalitas frontier (*frontier mentality*) yang selama ini telah mendominasi pola pikir dan perilaku para pemangku kepentingan.

Negara Kesejahteraan dalam Bingkai Pancasila

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) lahir pada akhir Abad ke-19 sebagai reaksi kelemahan paham liberalisme dan kapitalisme klasik dan sekaligus reaksi terhadap ajaran “negara penjaga malam“ (*nachtwaecherstaat*) yang mengidealkan prinsip “pemerintah yang paling baik adalah yang memerintah sesedikit mungkin” (*the best government is the least government*).²

Istilah negara kesejahteraan lazimnya merujuk pada sejumlah aspek dari suatu rezim politik yang bermaksud menyediakan keamanan (*security*); dalam kaitannya dengan akibat-akibat negatif dari modernitas, persamaan (*equality*); dalam kaitannya dengan perwujudan nyata hak-hak sipil, politik, dan sosial para individu, dan keadilan (*justice*); dalam kaitannya dengan distribusi kesejahteraan, yang dihasilkan secara kolektif atau bersama-sama.³

Terdapat dua alasan munculnya negara kesejahteraan, yaitu alasan ekonomis dan alasan politi. Secara ekonomi, negara kesejahteraan menyadari kenyataan bahwa sebagian besar orang dalam kehidupan ekonomi modern menghidupi dirinya dengan

² Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. hlm. 330

³ Palguna, I.D.G. 2019. *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

bekerja sebagai orang upahan, yang artinya secara ekonomi mereka bergantung pada majikan mereka. Kenyataan yang bersifat ekonomi lainnya adalah meningkatnya konsentrasi penduduk di pusat-pusat kota besar dengan tanggung jawab yang lemah terhadap sesama kerabat sebagai akibat dari gaya hidup yang tidak saling kenal. Tingkat mobilitas yang tinggi dari aktivitas pekerjaan membuat orang secara terus-menerus bertemu dengan lingkungan baru dimana ia hanya memiliki sedikit teman. Perubahan kehidupan ekonomi ini menuntun ke arah pemahaman politis bahwa kini negara harus melakukan hal-hal yang dahulu dilakukan oleh keluarga atau kelompok masyarakat.⁴

Negara kesejahteraan mengekspresikan perubahan-perubahan kehidupan ekonomi jangka panjang dan pengakuan akan perubahan-perubahan itu, sehingga negara kesejahteraan tidak melekat pada suatu bentuk pemerintahan tertentu. Negara kesejahteraan adalah suatu konsep pemerintahan yang memandang negara memegang peranan kunci dalam perlindungan dan pemajuan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya.⁵

Dalam konteks Indonesia, sebenarnya tidak ditemukan frasa “negara kesejahteraan” secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun, dengan melihat pada substansi hakiki alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan.

Berbagai kewajiban negara yang bersifat imperatif dalam UUD NRI Tahun 1945 juga dapat menjadi petunjuk bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa pasal dalam konstitusi, maupun sistem perekonomian yang menjadi dasar pengelolaan pembangunan ekonomi negara yang secara tegas menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

⁴ *Ibid.* hlm 23-24

⁵ *Ibid.* hlm. 135

kekeluargaan” sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini juga dapat kita cermati dari frasa “*untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maupun kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.

Di dalam konsep awal mengenai negara kesejahteraan Indonesia, muncul istilah Sosialisme Indonesia dan Masyarakat Sosialis Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Tap MPR No. II/MPRS/1960 bahwa “*Tujuan dari Pembangunan Nasional Semesta Berencana adalah Sosialisme Indonesia, yaitu tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.*”

Sosialisme Indonesia bukanlah sosialisme sebagaimana diartikan oleh negara-negara Barat atau seperti diartikan oleh negara-negara sosialis asing, tetapi Sosialisme Indonesia berisi paduan yang laras dari unsur-unsur sosialisme, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan, dan unsur-unsur Indonesia sebagaimana tergambar dalam asas gotong royong dan kekeluargaan, sebagai ciri-ciri pokok dari kepribadian Indonesia.⁶

Menurut Sukarno,

*“Keadilan sosial adalah suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat sesama orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, tidak ada... exploitation de l’homme par l’homme’. Semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta rahardja”.*⁷

Sukarno juga menyatakan bahwa Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah “negara gotong royong”. Sukarno menyatakan bahwa:

*“Gotong royong” adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”. Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu–binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong-royong!”*⁸

Dalam melaksanakan keadilan sosial dan kesejahteraan dengan berlandaskan asas gotong royong dan kekeluargaan, tujuan yang dikejar dan akan dilaksanakan adalah “kesejahteraan bersama” yang di dalamnya terdapat kemakmuran materiil dan

⁶ Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia. hlm 588

⁷ Sukarno. 2006. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 277-278.

⁸ Sukarno. 1945. *Pidato Labirnya Pancasila*

spiritual dalam bentuk kekayaan umum badaniah dan rohaniyah yang melimpah. Serta, pembagiannya merata sesuai dengan sifat perbedaan masing-masing warga dan keluarga bangsa Indonesia.⁹ Dengan demikian, secara kontekstual, negara kesejahteraan tidak mungkin dilepaskan dari Pancasila.

Dianutnya konsep negara kesejahteraan sebagaimana dirumuskan dalam Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum modern. Menurut Bagir Manan, terdapat tiga (3) aspek utama dalam negara hukum modern, yaitu aspek politik (pembatasan kekuasaan), aspek hukum (supremasi hukum, asas legalitas dan *the rule of law*), serta aspek sosial ekonomi (keadilan sosial / *social justice*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*).¹⁰ Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan negara tidak semata-mata untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum atau menjaga ketertiban dan ketentraman umum (*law and order*), melainkan juga melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif negara kesejahteraan menurut alam pemikiran Pancasila, peran negara dalam perwujudan keadilan sosial pada hakikatnya berdimensi luas. Setidaknya ada dalam kerangka: (1) Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan), (2) Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, (3) Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan, dan (4) Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.¹¹

Keadilan Sosial dalam Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan.¹² Sedangkan lembaga-lembaga ekonomi atau institusi ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai pedoman, aturan, atau kaidah yang dipakai oleh seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan yang dipakai oleh seseorang atau

⁹. *Loc.cit*

¹⁰ Manan, Bagir. 1994. Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 38

¹¹ Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia. hlm. 585

¹² Soetrisno PH, sebagaimana dikutip dari Mubyarto dan Boediono (ed). 1987. *Ekonomi Pancasila cetakan ketiga*. Yogyakarta: BPFE, hlm. 99

masyarakat tersebut dalam melakukan kegiatan ekonominya, yaitu dalam melakukan produksi, distribusi, dan atau konsumsi terhadap berbagai barang dan jasa.¹³

Guna mewujudkan cita-cita kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka diperlukan sistem ekonomi yang menentang segala bentuk feodalisme, kapitalisme, dan kolonialisme dengan segala falsafah yang melekat dan berkembang di dalamnya, yang susunannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ekonomi yang harus dibangun adalah sistem ekonomi yang pada dasarnya bersifat kekeluargaan dan gotong royong, yang bangunan ilmiahnya disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila.¹⁴

Visi dari ekonomi Pancasila adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima (5) misi sistem ekonomi Pancasila yang harus dijalankan, yaitu: (1) Penciptaan kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, (2) Penguatan posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian, (3) Penciptaan ekosistem usaha yang adil, (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, dan (5) Pemenuhan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara.¹⁵

Sistem ekonomi Pancasila sebagai suatu sistem guna mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang menyangkut bidang ekonomi, di dalam ketentuan formalnya tertuang pada isi dan jiwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*"

Sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terletak pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka

¹³ Loc.cit

¹⁴ Mubyarto & Boediono (ed). *Op.Cit.*

¹⁵ Budimanta, Arif. 2020. *Pancasilanomic: Jalan Keadilan dan Kemakmuran. edisi kedua. cetakan 2.* Bogor: IPB Press. hlm. 16

seluruh isi dan jiwa UUD NRI Tahun 1945 harus ditafsirkan sesuai dengan falsafah Pancasila.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu manifestasi dan pemikiran yang mendalam tentang bangun dan ekonomi negara dan masyarakat Indonesia yang berasaskan Pancasila. Pasal ini merupakan konsep dasar dari perekonomian nasional yang nyata-nyata pro-individualitas (keinsyafan akan harga diri), yang menolak *free fight liberalism* tetapi menghargai prestasi individu, dan menegaskan bahwa hak milik berfungsi sosial sekaligus mempromosikan peran negara dalam melindungi hak milik pribadi warga masyarakat.¹⁶

Pemikiran Muhammad Hatta ini selanjutnya menjadi karakteristik dasar sistem perekonomian nasional yang secara keseluruhan berorientasi pada tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembangunan ekonomi Indonesia harus bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, politik dan strategi ekonomi-sosial tidak dapat tidak, harus menciptakan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat tercapai apabila keadilan sosial sudah dicapai.¹⁷

Atas dasar pertimbangan ini, perwujudan keadilan ekonomi berdasarkan Pancasila harus diletakkan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas. “Rakyat” dalam arti ini adalah konsepsi politik yang merujuk pada “*common people*” atau kepentingan publik secara keseluruhan, yang mengatasi kepentingan perseorangan dan golongan. Keadilan ekonomi juga harus dilihat keterkaitannya dengan dimensi-dimensi kehidupan publik lainnya, juga pendasarannya pada kesalinghubungan nilai-nilai Pancasila.¹⁸

Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa ciri sistem perekonomian sebagai usaha bersama, berdasar asas kekeluargaan yang berorientasi kerakyatan dengan bersendikan nilai etis ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sokoguru perekonomian untuk merealisasikan sistem ekonomi Pancasila adalah prinsip gotong royong (koperasi).¹⁹

Prinsip ini juga merupakan dasar dari demokrasi ekonomi yang menyatakan bahwa “*produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat*”. Perekonomian yang berdasar pada demokrasi ekonomi dan

¹⁶ Mubyarto & Boediono (ed). *Op.Cit.*

¹⁷ Hamzah Haz, “Memahami Bung Hatta: Kesejahteraan Sosial sebagai Orientasi Pembangunan Nasional” Swasono, Sri-Edi. (ed.). 2002. *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Hatta. hlm. 67

¹⁸ Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES. hlm 20-21. Lihat pula Latief, Yudi. *Op.cit.* hlm. 550-5511

¹⁹ Mubyarto & Boediono (ed). *Op.Cit.*

berorientasi kemakmuran bagi segala orang mengharuskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.²⁰

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “kemakmuran rakyat” bermakna bahwa peningkatan pendapatan per-kapita harus dipentingkan. Karena untuk dikatakan makmur, kebutuhan materiil rakyat harus terpenuhi. Kecukupan sandang dan pangan serta kelayakan hidup material, bukan hanya tanda kecukupan kebutuhan pokok, namun juga sebagai suatu bentuk penghargaan, yang memungkinkan manusia dapat menghayati identitasnya sesuai dengan kebudayaannya. Dengan demikian, kecukupan sandang pangan dan kelayakan hidup material termasuk dalam pembangunan kebangsaan.²¹ Untuk itu, segala kekayaan alam atau sumber daya alam yang dimiliki negara harus dikuasai negara dan diusahakan untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Ayat inilah yang merupakan dasar filosofis dari perlunya pertumbuhan ekonomi yaitu pendapatan nasional kita secara terus menerus.²²

Pada Pasal 33 ayat (4) dicantumkan beberapa prinsip antara lain “ prinsip kebersamaan”, “efisiensi berkeadilan”, “berkelanjutan”, “berwawasan lingkungan”, “kemandirian”, serta dengan “menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” yang dimaksudkan untuk menegaskan bagaimana dan untuk apa pengelolaan perekonomian nasional dilakukan, serta sebagai upaya penjabaran yang lebih konkrit dan operasional.

Prinsip “efisiensi berkeadilan” merujuk pada bagaimana efisiensi pengelolaan perekonomian nasional dilaksanakan secara adil. Pengelolaan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan efisiensi produksi dan efisiensi alokasi sebagaimana logika pasar, namun terdapat ruang bagi negara untuk ikut campur tangan secara politis untuk mempertegas perwujudan keadilan suatu proses ekonomi yang efisien.²³

Prinsip “berkelanjutan” tidak dapat dipisahkan dari prinsip “berwawasan lingkungan”. Melalui kedua prinsip ini, pengembangan ekonomi nasional harus dijalankan terus menerus dengan tetap menjaga dan melestarikan tata lingkungan hidup, menghargai hak-hak masyarakat seperti hak ulayat, dan menjamin berlangsungnya kemajuan di seluruh wilayah Indonesia.²⁴ Pengertian “berwawasan

²⁰ Penjelasan UUD 1945. Lihat pula Baswir, Revrison. 2002. “Demokrasi Ekonomi dan Bung Hatta”, dalam Swasono, Sr-Edi. (ed). 2002. *Op.Cit.* hlm. 215

²¹ Sindhunata. 2000. *Indonesia Abad XXI di Tengah Kepungan Perubahan Global*. Jakarta: Penerbit Harian Kompas. hlm. 89

²² *Loc.Cit.*

²³ Sabirin, Syahril dalam Choirie, Effendi. 2003. *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme*. Jakarta: LP3ES. hlm. 153

²⁴ *Ibid.* hlm 154

lingkungan” mengandung makna bahwa kedudukan lingkungan hidup berfungsi sebagai basis atau berada di pusat, sebagai *core substance*, sebagai jiwa atau roh dalam keseluruhan proses pembangunan.

Prinsip “kemandirian” dapat dimaknai bahwa proses pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berpijak pada kekuatan sendiri dan tidak boleh menggantungkan diri pada kekuatan dari luar.²⁵ Pemerintah harus memastikan bahwa proses pengembangan ekonomi nasional tidak menjadi subordinasi kekuatan ekonomi asing yang dapat menelantarkan cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.²⁶

Adanya frase “*menjaga keseimbangan kemajuan dan ekonomi nasional*” dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi ekonomi nasional yang saat ini berada ditengah-tengah arus globalisasi dan desentralisasi.²⁷ Frase ini pada dasarnya mengandung pengertian bahwa: *Pertama*, pembangunan dan pengembangan perekonomian nasional harus mempertimbangkan keseimbangan antara daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. *Kedua*, pembangunan dan pengembangan perekonomian di daerah harus diletakkan dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional.²⁸

Dalam perkembangan dewasa ini, dengan tetap berpedoman kepada UUD NRI Tahun 1945, bangsa kita memang tidak dapat lagi menghindar dari aktivitas dan perkembangan yang terjadi di era globalisasi. Globalisasi sangat terkait dengan jaminan kebebasan akan pergerakan arus barang, jasa, uang, modal, tenaga kerja, dan informasi. Hal ini menyebabkan Indonesia dihadapkan pada posisi yang sulit. Apakah harus mengedepankan mekanisme pasar yang menuntut persaingan bebas, efisiensi ekonomi, anti monopoli negara, dan promosi sektor ekonomi swasta atautkah dengan sistem ekonomi terencana berbasis pada kekuasaan dan penguasaan negara terhadap sumber-sumber perekonomian nasional? Dalam situasi seperti ini, Indonesia harus membuat pilihan antara sistem ekonomi kapitalis berbasis individualisme atau sistem sosialis berbasis kolektivisme, karena perekonomian Indonesia berada di antara negara dan pasar, serta sosialisme dan kapitalisme.²⁹ Pemimpin Indonesia ternyata tidak memilih salah satu dari kedua sistem ekonomi

²⁵ Radja, Vincent T, Sekretaris Jenderal MPR-RI. 2002. *Risalah Sementara Rapat Pleno Panitia Ad-Hoc I ke-6 Badan Pekerja MPR 2002, 27 Maret 2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR. hlm. 31-34

²⁶ Choirie, Effendi. 2003. *Op.cit.*, hlm. 155.

²⁷ Radja, Vincent T, Sekretaris Jenderal MPR-RI. 2002. *Op.Cit.*

²⁸ *Op.cit.*, hlm. 155

²⁹ *Risalah sementara Rapat Pleno Panitia ad-hoc I ke-6 Badan Pekerja MPR, 2002, sebagaimana dikutip dari Choirie, Effendi. Op.Cit. hlm. 157.*

tersebut, namun mereka tetap memilih “usaha bersama atas dasar “kekeluargaan” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Ekonomi Pancasila meletakkan keadilan ekonomi dalam kerangka etika, bahwa perekonomian sebagai perilaku manusia dan bagian integral dari sistem sosial tidak dapat mengelak dari imperatif moral. Jika imperatif moral ini tidak dipenuhi, perekonomian bersifat destruktif baik bagi perekonomian itu sendiri, maupun bagi bidang-bidang kehidupan yang lain.³⁰

Dalam pemikiran dan kenyataan praktik politik saat ini, negara (*state*), masyarakat kewargaan (*civil society*), dan pasar (*market*) masing-masing harus dapat dibedakan meskipun tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Dalam batas-batas tertentu, ketiga ranah kehidupan kolektif kita itu memang harus dipisahkan meski tidak secara mutlak. Pemisahan harus dilakukan berdasarkan prinsip *checks and balances*, dan terdapat hubungan saling mengimbangi dan saling mengendalikan antara negara, *civil society* dan pasar secara timbal balik.³¹ Oleh sebab itu, hubungan triadik diantara ketiganya harus dibangun secara seimbang dan diberdayakan di bawah payung kontrak sosial UUD NRI Tahun 1945, dimana masing-masing harus berperan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing.³²

Konstitusi di satu pihak merupakan sarana pengendalian masyarakat (*social control*) terhadap dinamika perubahan ekonomi pasar, tetapi di pihak lain juga merupakan sarana perekayasa (*socio-economic engineering*) atas perkembangan ekonomi ke arah cita-cita kehidupan bersama. Tujuan yang hendak kita capai dalam peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah untuk terbukanya kebebasan (*liberty*), terwujudnya keadilan (*equity, justice*) dan terciptanya kemakmuran bersama (*prosperity*).³³

Sebagai konsensus bersama, Konstitusi harus menjadi faktor penyeimbang dalam hubungan antara negara, masyarakat, dan pasar. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang tepat adalah ekonomi atau perekonomian konstitusi, yaitu ekonomi pasar berdasarkan undang-undang dasar (*Constitutional market economy*). Hubungan antara negara (*state*) versus pasar (*market*) dijembatani oleh konstitusi, yaitu konstitusi ekonomi, sehingga dapat mengembangkan kegiatan ekonomi secara konstitusional.³⁴

Dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, konsep demokrasi atau paham kedaulatan rakyat tidak hanya mencakup pengertian politik namun juga

³⁰ Latif, Yudi. *Op.Cit.*, h.553.

³¹ Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas. hlm 375.

³² *Ibid.* hlm 377.

³³ *Ibid.* hlm. 73.

³⁴ *Loc.cit.*

ekonomi. Rakyat Indonesia dianggap berdaulat baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, yang pelaksanaannya harus dilakukan menurut undang-undang dasar.

Dalam suatu negara yang menganut sistem ekonomi campuran, secara teoritik terdapat empat (4) fungsi negara dalam bidang ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh W. Friedmann, yaitu: (1) Negara sebagai *provider* (penjamin kesejahteraan rakyat); (2) Negara sebagai *regulator* (pengatur); (3) Negara sebagai *entrepreneur* atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui BUMN; (4) Negara sebagai *umpire* (wasit) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (*state corporation*).³⁵

Dalam konteks negara kesejahteraan, fungsi negara sebagai penjamin memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan, termasuk didalamnya mengenai jaminan-jaminan sosial. Sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi, negara menjalankan sektor tertentu dalam bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara (BUMN), dalam rangka menyeimbangkan antara peran swasta dan sektor publik. Sedangkan sebagai pengawas, pemerintah berkewajiban untuk meregulasi, mendistribusi, menyediakan, dan meresolusi konflik yang terjadi dalam kompetisi perolehan sumber-sumber kesejahteraan.

Kepemilikan Sumber Daya Alam

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa “*Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia.*” Penegasan ini juga dapat kita lihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa:

- (1) *Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia.*
- (2) *Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.*
- (3) *Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.*

³⁵ Friedmann, W. 1971. *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*. London: Steven and Sons. hlm. 3

- (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
- (5) Dalam pengertian air, termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 3 Pasal ini.

Hak bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) merupakan penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Nasional. Hak bangsa atas tanah bersama tersebut bukan merupakan hak pemilikan dalam pengertian yuridis.³⁶

Kata “Seluruh” dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA menunjukkan bahwa tidak ada sejenkal tanah pun di negara kita yang berstatus “*res nullius*” (tak bertuan). Berdasarkan ketentuan ini, kekayaan nasional sebagaimana dinyatakan ayat (2) UUPA tersebut menunjukkan adanya unsur keperdataan, yaitu hubungan “kepunyaan” antara Bangsa Indonesia dan tanah bersama tersebut. Hubungan kepunyaan menurut artinya yang asli memberi wewenang untuk menguasai sesuatu sebagai “empunya”, dalam arti sebagai “tuan”nya. Hubungan kepunyaan dapat merupakan hubungan pemilikan, meskipun tidak selalu bermakna demikian.³⁷

Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu unsur pendukung utama bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran bangsa sepanjang masa atau yang dalam Tap MPR Nomor 11/MPR/1998 disebut sebagai modal dasar pembangunan nasional. Hal ini mengandung makna bahwa pemberian karunia tersebut harus diartikan pula mengandung amanat, berupa beban tugas untuk mengelolanya dengan baik, bukan saja untuk generasi sekarang, melainkan juga untuk generasi-generasi yang akan datang.

Tugas mengelola berupa mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan sumber daya alam ini, menurut sifatnya termasuk bidang hukum publik. Kewajiban yang bersifat publik ini, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa

³⁶ Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. hlm. 266-267.

³⁷ *Ibid*, hlm. 231. Lihat pula Sumardjono, Maria S.W. 2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas. hlm. 203-206.

Indonesia, maka penyelenggaraannya pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Muhammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau *ondernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.³⁸

Mengacu kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Terhadap Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.³⁹ Konsepsi penguasaan negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan kedaulatan publik.⁴⁰

Pemberian kuasa ini, selanjutnya dituangkan ke dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dengan demikian, dalam hubungannya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, negara selaku organisasi kekuasaan seluruh rakyat, bertindak dalam kedudukannya sebagai kuasa dan petugas bangsa Indonesia. Hubungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dirumuskan dengan istilah “dikuasai” ini, ditegaskan sifatnya sebagai hubungan hukum publik oleh Pasal 2 UUPA.

Dalam kaitannya dengan sifat publik dari “Hak Menguasai Negara” ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa:

“ jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besar kemakmuran

³⁸ Hatta, Mohammad. 1977. *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta: Mutiara. hlm. 28.

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pasal 33 UUD 1945.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. hlm. 31.

rakyat” yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam dimaksud”.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA dirinci mengenai kewenangan hak menguasai dari negara berupa kegiatan:

1. *Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;*
2. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa*
3. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian hak menguasai negara juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal tersebut pada dasarnya sudah melekat pada fungsi-fungsi negara sehingga tidak diatur secara khusus dalam konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Mahkamah telah memberikan pemaknaan secara lebih jelas dan tegas mengenai frasa “ Hak Menguasai Negara” dengan menyatakan bahwa: “...perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam dimaksud.

Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui nama negara

c.q. pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan (*toezichtboudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya Mahkamah berpendapat, bahwa berdasarkan pemaknaan di atas, maka tidak berarti ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menolak privatisasi maupun ide kompetisi diantara pelaku usaha, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan /atau menguasai hajat hidup orang banyak. Demikian halnya dengan ide kompetisi diantara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawas (*toezichtboudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴¹


Mahkamah Konstitusi juga memberikan pendapatnya mengenai obyek dari penguasaan negara, yaitu: (1) Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; (2) Penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (3) Tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan parameter suatu cabang produksi dianggap penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden untuk menilainya). Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal ini tidak akan mengesampingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas penilaian DPR dan Presiden dengan menyatakan bahwa “*akan tetapi Mahkamah berwenang pula untuk melakukan penilaian dengan mengujinya terhadap UUD NRI Tahun 1945 jika ternyata terdapat pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena penilaian pembuat undang-undang tersebut*”.⁴²

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Lihat juga PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan pemaknaan terhadap hak kepemilikan atas sumber daya alam dan hak menguasai negara, terdapat tiga (3) konsep pengusahaan sumber daya alam, yaitu: (1) Hak atas Sumber Daya alam yang terdapat pada negara; (2) Hak pengusahaan sumber daya alam yang ada pada Pemerintah; serta (3) Hak mengelola sumber daya alam ada pada perusahaan negara. Hak atas sumber daya alam merupakan penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam suatu wilayah negara sebagai bagian integral dari kedaulatan wilayah; hak pengusahaan merupakan wewenang dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya alam; sedangkan hak ekonomi merupakan wewenang untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan paparan di atas, Filosofi pengelolaan sumber daya alam dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1
Filosofi Pengelolaan Sumber Daya Alam



Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan Sosial

Pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan kemakmuran rakyat merupakan salah satu misi dari sistem ekonomi Pancasila yang merupakan sublimasi dari aspirasi Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian sudah selayaknya apabila pengelolaan sumber daya alam mengacu kepada prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Persoalan utama yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana agar proses pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat generasi demi generasi dapat diwujudkan. Hal ini mencakup tiga aspek pokok, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana; (2) Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; (3) Peningkatan kualitas hidup generasi demi generasi.⁴³

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada dasarnya telah menjwai beberapa ketentuan di dalam konstitusi Indonesia, termasuk sistem perekonomian Indonesia. Namun berkaca pada pengalaman selama ini, pengelolaan sumber daya alam masih didasarkan pada ideologi antroposentrisme yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berpotensi tidak menjamin kebutuhan generasi yang akan datang untuk menikmati hal yang sama.

Pengelolaan sumber daya alam selama ini pada dasarnya menganut pola hubungan linear sebab dan akibat sebagaimana yang dianut oleh oleh pola pikir Cartesian-Newtonian. Hal ini tercermin dari pola pembangunan ekonomi dan pengembangan industri yang cenderung dibangun berdasarkan mekanisme pasar bebas yang tidak memperhitungkan seluruh proses dari alam sebagai biaya yang harus diperhitungkan dalam transaksi ekonomi. Di sisi lain, alam menganut pola hubungan interdependensi yang siklis non-linear.⁴⁴ Sebagai akibatnya, di samping terjadi tingkat kemakmuran yang tidak merata, keberlanjutan ekologi juga tidak akan terwujud. Kondisi ini menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi kesalahpahaman paradigmatis Ilmu ekonomi dan ekologi telah dipertentangkan secara diametral, meskipun keduanya berada pada objek yang sama.

Oleh sebab itu, Indonesia harus mengubah pola pembangunan. Industri dan bisnis yang selama ini dijalankan mesti menyerupai pola interdependensi yang non-linear siklis seperti alam. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan upaya untuk merancang ulang bisnis dan ekonomi Indonesia. Kebijakan pembangunan yang lebih

⁴³ Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 169-170

⁴⁴ Keraf, A. Sonny dan Capra, Fritjof. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 133-134

menitikberatkan pada paradigma pertumbuhan ekonomi sudah selayaknya digantikan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan antara pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Mengikuti pendapat Capra, maka sudah waktunya bagi kita untuk membangun komunitas manusia berdasarkan prinsip hubungan siklis non-linear sebagaimana yang dapat kita temukan dalam alam, yang menyebabkan alam berkembang dan bertahan secara berkelanjutan selama miliaran tahun.⁴⁵

Perubahan paradigma pembangunan ini harus diikuti dengan perubahan cara pandang baru yang memunculkan perilaku baru yang mencerminkan “*ecosophy*”, yaitu kearifan menjaga dan merawat bumi kita ini sebagai sebuah rumah tempat tinggal kita, yang harus mampu mempengaruhi perilaku seluruh umat manusia.

Untuk itu, pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada etika masyarakat modern dewasa ini yaitu “*sustainable ethics*” sebagaimana dinyatakan oleh Chiras yang memiliki anggapan dasar bahwa:

“Bumi merupakan sumber persediaan yang memiliki batas. Mendaur-ulang dan menggunakan sumber daya yang dapat diganti akan mencegah terjadinya kehabisan persediaan sumber daya. Nilai hidup tidak hanya diukur dari besarnya uang kita di bank. Harga setiap usaha, bukan hanya penggunaan energy, tenaga kerja dan materi tetapi harga eksternal, seperti kerusakan lingkungan dan kemerosotan kesederajatan kesehatan manusia harus juga diperhitungkan. Kita harus memahami dan bekerja sama dengan alam. Usaha-usaha individu dalam mengatasi masalah yang sangat menekan harus dibarengi dengan hukum yang kuat, serta teknologi yang tepat. Kita adalah bagian dari alam, oleh karena itu harus menghormati komponen hukum-hukum tersebut. Kita tidak lebih hebat dari alam. Limbah adalah tidak dapat ditolerir, sehingga setiap limbah harus punya nilai guna”.⁴⁶

Etika lingkungan dari Chiras ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan etika lingkungan yang terakhir yaitu “altruisme”, yang berarti bahwa kepedulian terhadap semua pengada ragawi (non hayati-abiotik), sebagai sesama ciptaan Tuhan di bumi ini, karena ketergantungan diri kita kepada semua yang ada. Tidak hanya pada pengada insani saja, tetapi juga kepada pengada ragawi, karena tidak ada kehidupan tanpa adanya ciptaan Tuhan yang bersifat ragawi, seperti tanah, air, dan udara.⁴⁷

⁴⁵ Loc.cit

⁴⁶ Purwanto, Poeng P. 2002. “Etika Lingkungan Dasar Pembangunan Berkelanjutan”. *Makalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Agustus. 2002, Hlm 3-4.

⁴⁷ Ridwan, Benny. “Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam”. Widianarko, Budi (ed.). 2012. *Membumikan Etika Lingkungan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 69

Hal ini senada dengan “*The Deep Ecology Movement*” yaitu sebuah gerakan yang dikembangkan oleh Arne Naes tahun 1973 yang melakukan kritik terhadap antroposentrisme, dimana karena perilaku manusia telah mengakibatkan terjadinya krisis ekologi.

Arne Naes mengembangkan dua (2) norma dasar (*ultimate norms*) dalam “*deep ecology*” yang berintikan pada apa yang disebut pengembangan diri (*self-realization*) dan *biocentric equality*. *Self realization* adalah kesadaran diri sendiri untuk mencapai kematangan atau kedewasaan dan pertumbuhan, sedangkan *biocentric equality*, adalah bahwa segala sesuatu dalam *biosphere* memiliki nilai yang sama untuk hidup dan mengembangkan diri.⁴⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa “*Deep Ecology*” merupakan suatu pandangan utuh yang melibatkan bukan hanya cara kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari, melainkan juga intuisi paling fundamental kita mengenai hubungan kita dengan alam non-manusia, nilai-nilai dasar kita, dan keyakinan-keyakinan serta perasaan-perasaan kita mengenai apa yang paling penting di dalam hidup.⁴⁹

Konsep “*deep ecology*” sebenarnya telah diadopsi dan menjadi asas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan undang-undang ini sebagai asas “*ecoregion*”. Asas ini memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, serta budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Aturan hukum yang selama ini sudah ada dan diberlakukan masih belum mampu mengatur perilaku manusia mengenai bagaimana harus memperlakukan alam. Berbagai aturan hukum seharusnya berjalan seiring dengan etika lingkungan, sehingga kita tidak hanya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban terhadap lingkungan, namun etika lingkungan juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan, agar tetap berada dalam batas ketahanan (*resilience*) lingkungan hidup kita. Persoalan yang kemudian muncul adalah, bagaimana menyatukan kepentingan ekonomi dengan kepentingan ekologi?

Berbasis pada etika “altruisme” dari Chiras maupun “*deep ecology*” dari Arne Naess, perlu diciptakan model masyarakat berkelanjutan yang didasarkan pada filsafat bioregionalisme, yaitu masyarakat yang dibangun sejalan dengan paradigma sistemik

⁴⁸ Dregson., Alam., Inoue, Yuichi (ed.). 1995. *The Deep Ecology Movement: An Introduction Anthology*. California: North Atlantic Books. hlm. 3-9

⁴⁹ *Loc. cit*

tentang alam semesta sebagai sebuah sistem autopoiesis disipatif, yaitu masyarakat yang sehat dan maju secara ekonomi, ekologis, dan budaya.⁵⁰

Model masyarakat seperti ini pada dasarnya sudah ada di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan antara lain melalui kearifan tradisional berupa “simpukng Munan“ Dayak Benuaq dalam pengelolaan sumber daya hutan (kearifan tradisional ini juga dikenal di sub-sub suku Dayak lainnya, hanya penyebutannya yang berbeda). Sosok manusia Dayak Benuaq sebagai penghuni kampung dalam pandangan mereka tidaklah berdiri sendiri, melainkan memiliki keterikatan dengan alam sekitar. Hal ini berarti bahwa alam sekitar pada hakikatnya merupakan unsur ekologis di dalam sistem pendukung kehidupan orang Dayak, termasuk makhluk lain yang bukan manusia.

Sebagaimana kita ketahui, suku Dayak di Kalimantan menganggap Hutan sebagai milik mereka yang paling berharga, dimana antara mereka dengan hutan terdapat hubungan integral yang telah menyejarah, sehingga segala kepercayaan, budaya dan perilaku mereka senantiasa bersentuhan dengan aspek kelestarian hutan. Saudara-saudara kita ini berusaha benar-benar menjaga ekosistem, karena mereka menganggap bahwa dari hutanlah mereka hidup turun temurun, hidup sejak generasi masa lalu, kini, dan mendatang.

Di era globalisasi seperti saat ini, tentunya sulit untuk mengimplementasikan kearifan tradisional ini sebagaimana adanya. Diperlukan transformasi budaya dengan cara mencari bentuk-bentuk baru pengaplikasian nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Dalam praktik-praktik kebudayaan (*cultural practices*) seperti itulah nilai-nilai kehidupan manusia Dayak yang paling mendasar termanifestasikan. Hal ini berlaku untuk masyarakat-masyarakat adat lain yang tersebar di berbagai penjuru wilayah di Indonesia.

Dalam masyarakat berkelanjutan ini, tidak dilakukan pemisahan yang tegas antara ekologi, yaitu kearifan untuk menjaga dan merawat alam sekitarnya dan ekonomi, yaitu ketrampilan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup manusia setempat. Dari perspektif bioregionalisme, yang dimaksud dengan ekonomi adalah ekonomi hijau (*green economy*), yaitu ekonomi yang menyatu dan dikendalikan oleh ekologi.

Dari perspektif ekonomi hijau, masyarakat benar-benar berdaulat, lepas dari ketergantungan pada pemerintah, pada kekuatan ekonomi asing, pada produk-produk maupun teknologi yang merusak. Dalam masyarakat seperti inilah kedaulatan ekonomi akan terbangun karena masyarakat lebih mengandalkan pada ekosistem setempat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, masyarakat

⁵⁰ Lihat Keraff., A. Sonny., Capra, Fritjof. *Op.Cit.* hlm. 153

pasti akan melakukan upaya-upaya konservasi lingkungan tempat mereka tinggal dalam rangka mempertahankan kondisi alam. Bukan sebaliknya, mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam yang akan mengganggu keseimbangan alam.

Bioregionalisme mengajak kita untuk belajar “*bagaimana hidup sedekat mungkin dengan dan bersentuhan langsung dengan segala keunikan dan kekhasan tanah, air, angin dari tempat kita dilahirkan dan dibesarkan.*”⁵¹ Inti dari bioregionalisme adalah kesadaran tentang tempat, yang mengandung pengertian tanah asal, tanah kelahiran, tanah tumpah darah, alam sekitar, atau tempat yang tidak terpisahkan dari hidup setiap manusia dan tempat dimana orang selalu ingin kembali karena disana lah jati dirinya mulai dibangun dan dibentuk.⁵²

Pada akhirnya, untuk terwujudnya masyarakat berkelanjutan, bioregionalisme menuntut adanya kepekaan “*a sense of place*”. Tuntutan untuk merestorasi kepekaan akan tempat ini sangat gayut dengan konsep tanah air sebagaimana dinyatakan oleh Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2021, yang didasarkan pada perspektif kosmologis-ontologis “persatuan orang dan tempatnya”. Ini menunjukkan adanya semacam “persaudaraan” kosmik antara orang Indonesia dan tanah airnya. Sukarno menyatakan bahwa:

“Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya”. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan “gemeinschaft”nya dan perasaan orangnya, “l’ame et le desir”. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan.”⁵³ Selanjutnya disampaikan: “Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita”.⁵⁴

Dengan mendasarkan pada “*sustainable ethics*” dan filsafat bioregionalisme ini, pengelolaan sumber daya alam akan mampu mewujudkan keadilan sosial karena dilakukan dengan cara-cara yang etis sehingga mampu mereduksi mentalitas *frontier* yang selama ini menjadi akar masalah persoalan lingkungan sebagai dampak pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, tidak elok jika pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara eksploitatif tanpa mengindahkan prinsip-prinsip

⁵¹*Ibid.* hlm. 157

⁵² Keraff, A. Sonny., Capra, Fritjof. *Op.Cit.*

⁵³Sukarno. 1964. *Tjatkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara, 1 juni 1945-1 Juni 1964.* Jakarta: Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Panca Sila. hlm. 20

⁵⁴*Ibid.* hlm 21

konservasi supaya kebutuhan generasi mendatang menikmati sumber daya alam dan lingkungan dengan kualitas yang sama terjamin.

Penutup

Indonesia memiliki Pancasila yang digali dari bumi bangsa Indonesia. Pancasila telah menjadi intisari peradaban bangsa Indonesia, Filsafat maupun kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, sudah selayaknya kita menempatkan Pancasila sebagai “*guiding principle*” untuk hidup bernegara. Berdasarkan karakter Pancasila, ini akan sangat tepat jika membangun negara hukum Indonesia sesuai dengan kosmologi bangsa Indonesia sendiri.

Demikian halnya dengan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan sumber daya alam. Ini seharusnya juga mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang bersendikan kegotongroyongan dan kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan diri dari upaya untuk mengonversi dan menguasai sumber daya alam sebesar mungkin untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. Upaya ini harus dibarengi dengan pelibatan etika lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam rangka membentuk komitmen moral manusia Indonesia yang memiliki rasa solidaritas kemanusiaan, dengan tujuan akhir terbentuknya manusia yang peduli terhadap hidup sesama dan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- , 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- Budimanta, Arif. 2020. *Pancasilanomic: Jalan Keadilan dan Kemakmuran. edisi kedua. cetakan 2*. Bogor: IPB Press.
- Dregson., Alam., Inoue, Yuichi (ed.). 1995. *The Deep Ecology Movement: An Introduction Anthology*. California: North Atlantic Books.
- Friedmann, W. 1971. *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*. London: Steven and Sons.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan

- Hatta, Mohammad. 1977. *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta: Mutiara.
- Keraf, A. Sonny dan Capra, Fritjof. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Manan, Bagir. 1994. Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mubyarto dan Boediono (ed). 1987. *Ekonomi Pancasila cetakan ketiga*. Yogyakarta: BPF
- Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Palguna, I.D.G. 2019. *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, Poeng P. 2002. “Etika Lingkungan Dasar Pembangunan Berkelanjutan”. *Makalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Agustus. 2002.
- Ridwan, Benny. “Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam”. Widianarko, Budi (ed.). 2012. *Membumikan Etika Lingkungan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Sindhunata. 2000. *Indonesia Abad XXI di Tengah Kepungan Perubahan Global*. Jakarta: Penerbit Harian Kompas.
- Sabirin, Syahril dalam Choirie, Effendi. 2003. *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme*. Jakarta: LP3ES.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 169-170
- Sekretaris Jenderal MPR-RI. 2002. *Risalah Sementara Rapat Pleno Panitia Ad-Hoc I ke-6 Badan Pekerja MPR 2002, 27 Maret 2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR.
- Sukarno. 1945. *Pidato Lahirnya Pancasila*
- . 1964. *Tjampkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara, 1 juni 1945-1 Juni 1964*. Jakarta: Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Panca Sila.
- . 2006. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumardjono, Maria S.W. 2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.

Swasono, Sri-Edi. (ed.). 2002. *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Hatta.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI Tahun 1945

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.

Tap MPR No. IX/MPR/2001

Tap MPR No. II/MPRS/1960

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 21 Desember 1952

Resolusi MU PBB tanggal 14 Desember 1962

Resolusi MU PBB 25 November 1966

Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 17 Desember 1973

Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974

Declaration on the Human Environment Tahun 1972